



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR **12** TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan, khususnya terkait dengan pengelolaan usaha peternakan secara terpadu, diperlukan penataan kembali Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe;
- b. bahwa Peraturan Bupati Konawe Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe, perlu dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan perkembangan dan kebutuhan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1822);

PARAF KOORDINASI

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Konawe Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor 269);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKASANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN KONAWE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor 269) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:
 - a. UPTD Rumah Potong Hewan;
 - b. UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - c. UPTD Perbibitan dan Pakan Ternak; dan
 - d. UPTD Pengelolaan Peternakan Terpadu.

PARAF KOORDINASI



- (3) Dihapus
 - (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - (5) Dihapus.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kelas A, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 - (3) Bagan struktur organisasi UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Setelah Paragraf ketiga Bagian Ketiga BAB VI ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf kermpat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

UPTD Pengelolaan Peternakan Terpadu

4. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Kegiatan Teknis Operasional yang dilaksanakana oleh UPTD Pengelolaan Peternakan Terpadu adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan peternakan secara terpadu dan teknologi Peternakan pengembangan teknologi peternakan yang diarahkan pada teknologi budidaya untuk pelayanan masyarakat.
- (2) Kegiatan Teknis Penunjang yang dilaksanakana oleh UPTD Pengelolaan Peternakan Terpadu adalah melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.


PARAF KOORDINASI

ll + Sud

5. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.





Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal 28 Juli 2025
BUPATI KONAWE,

YUSRAN AKBAR

Diundangkan di Unaaha
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE,



FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2025 NOMOR 702

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Plt. BAA 3	
3	Kebag Hukum	
4	Kabag Organisasi	
5		

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KONAWE NOMOR 20 TAHUN
2018 TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN KONAWE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN KELAS A
KABUPATEN KONAWE



BUPATI KONAWE,
[Signature]
* YUSRAN AKBAR

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	Sekda	<i>[Signature]</i>
2	Plt. Ast 3	<i>[Signature]</i>
3	Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
4	Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>
5		

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR **12** TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KONAWE NOMOR 20 TAHUN
2018 TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN KONAWE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN KELAS A
KABUPATEN KONAWE




PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	sekda	
2	Plt. Ast 3	
3	Kabag Hukum	
4	Kabag Organisasi	
5		





BUPATI KONAWE,

YUSRAN AKBAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KONAWE NOMOR 20 TAHUN
2018 TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN KONAWE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERBIBITAN DAN PAKAN HEWAN KELAS A
KABUPATEN KONAWE




PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	Sekada	
2	PLT. Ast 3	
3	Kabag Hukum	
4	Kabag Organisasi	
5		

BUPATI KONAWE,

YUSRAN AKBAR





LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN KABUPATEN
KONAWE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN PETERNAKAN TERPADU KELAS A KABUPATEN KONAWE



BUPATI KONAWE,

YUSRAN AKBAR

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Plt. Ast 3	
3	Kabag Hukum	
4	Kabag Organisasi	
5		